

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN  
OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR MELALUI PENDEKATAN  
RESTORATIF JUSTICE**

Nawin Yusuf<sup>1</sup> , Nur M.Kasim<sup>2</sup> , Suwitno Yutye Imran<sup>3</sup>

[nawinyusuf75@gmail.com](mailto:nawinyusuf75@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurkasim@ung.ac.id](mailto:nurkasim@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [suwitno@ung.ac.id](mailto:suwitno@ung.ac.id)<sup>3</sup>

Fakultas hukum Universitas 17 agustus 1945 surabaya

**ABSTRAK**

Kejahatan fidusia merupakan salah satu bentuk penipuan yang merugikan pihak tertentu, terutama dalam konteks hubungan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan fidusia. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian bagi korban dan kesadaran pengembangan serta tanggung jawab pelaku, alih-alih hanya menghukum. Metode yang digunakan meliputi analisis kualitatif atas kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui pendekatan ini serta wawancara dengan para praktisi hukum dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian kejahatan fidusia, dengan mengurangi tingkat konflik dan menciptakan dialog antara korban dan pelaku. Kesimpulan ini memberikan rekomendasi bagi lembaga penegak hukum dan praktisi untuk mengadopsi pendekatan ini sebagai cara untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** kejahatan fidusia, keadilan restoratif, penyelesaian penyelesaian,

**PENDAHULUAN**

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan perekonomian merupakan salah satu aspek penting yang perlu didukung oleh permodalan, dimana kredit mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam pengembangan usaha baik di pedesaan maupun perkotaan. Kredit merupakan instrumen vital yang dibutuhkan masyarakat dan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif.[1]

Keterlibatan lembaga keuangan dalam penyaluran kredit cukup bermanfaat, terutama dalam menawarkan pilihan pembayaran cicilan. Pasal 6 Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 menegaskan pentingnya kredit dalam pemenuhan kebutuhan konsumen. Meskipun demikian, untuk menjamin keamanan

pinjaman yang disalurkan, keberadaan jaminan fidusia menjadi sangat diperlukan. Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah peralihan hak milik dengan tetap menjamin bahwa barang tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.

Berdirinya lembaga keuangan yang menawarkan pembayaran kredit atau angsuran sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini juga dituangkan dalam Pasal 6 Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen meliputi penyediaan dana untuk pembelian barang berdasarkan kebutuhan konsumen melalui pembayaran angsuran. Oleh karena itu, pentingnya kredit dalam memenuhi kebutuhan kemajuan masyarakat dan nasional memerlukan perhatian pemerintah. Kreditor sangat mementingkan keberadaan lembaga penjaminan karena menjamin kepastian pemenuhan tagihannya.[2]

Contoh lembaga penjaminan yang diakui adalah lembaga fidusia yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang biasa disebut dengan undang-undang fidusia. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda “fiducie” dan dalam bahasa Inggris berarti fidusia. mengacu pada konsep kepemilikan fidusia, yang berarti kepercayaan. Dalam literatur, istilah fidusia sering digunakan untuk menggambarkan literatur eigendom fidusia, yang mengacu pada penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Istilah lain yang banyak digunakan untuk konsep ini adalah Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO). Dalam bahasa Belanda, istilah “zakeheids eigendom” digunakan untuk menyebut hak milik sebagai perwalian. Istilah "fidusia" berasal dari kata Latin "fides", yang diterjemahkan menjadi "kepercayaan".[3]

Undang-undang fidusia mendefinisikan dua pihak: penerima fidusia dan penerima fidusia menurut ketentuan undang-undang fidusia, pemegang fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki barang tersebut benda yang tunduk pada jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.[4] Jaminan fidusia adalah pengalihan kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat benda tersebut tetap berada dalam

genggaman pemiliknya. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan perlindungan terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk benda berwujud dan tidak berwujud, khususnya bangunan yang bebas dari beban hipotek.[5] Implementasi UU No. 42 Tahun 1999 di lapangan tidak sesuai dengan harapan, di tengah lanskap hukum yang berkembang pesat. Sederhananya, masih terdapat pelanggaran terhadap jaminan fidusia. Fenomena ini terjadi karena pemegang fidusia secara luas dianggap sebagai entitas yang paling mudah diakses dan nyaman untuk memperoleh kredit atau tambahan uang tunai. Hal ini disebabkan karena dalam jaminan fidusia, peralihan suatu hak semata-mata didasarkan pada kepercayaan.[6]

Contoh pelanggaran tersebut antara lain adalah pengalihan obyek jaminan fidusia secara tidak sah oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur. Yang sering terjadi adalah ketika debitur memindahtangankan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga penyewa. Selain itu, ada juga contoh penyalahgunaan aset yang disimpan dalam perwalian. Apabila pemindahtanganan, penggadaian, atau penyewaan dilakukan tanpa persetujuan kreditur (penerima fidusia), maka dianggap melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur bahwa debitur (pemberi fidusia) yang memindahtangankan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang terikat perjanjian fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 memiliki persamaan dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pasal 372 menyatakan, barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu milik orang lain, tanpa memperolehnya melalui cara pidana, diancam dengan penggelapan. Ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran ini adalah empat tahun penjara atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Meskipun dianggap sebagai metode yang mudah dan efisien, jaminan fidusia masih menimbulkan beberapa komplikasi hukum dalam praktiknya. Pelanggaran yang lazim sering kali melibatkan pengalihan objek jaminan fidusia

secara tidak sah oleh debitur, yang dianggap sebagai tindak pidana menurut Pasal 36 undang-undang fidusia dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Sebuah contoh di Gorontalo memberikan contoh bagaimana pelanggaran kepercayaan dapat berdampak buruk pada organisasi keuangan.

Berdasarkan data yang dihimpun Polres Gorontalo, total terjadi 41 kasus pelanggaran fidusia dalam empat tahun terakhir. Meskipun sudah ada peraturan yang berlaku, namun pelanggaran tetap terjadi, biasanya berasal dari kesalahpahaman bahwa kewajiban fidusia adalah proses sederhana yang dibangun semata-mata atas dasar kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Meski demikian, Polres Gorontalo berupaya mengatasi konflik dengan menggunakan metodologi keadilan restoratif yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, namun juga mendorong perdamaian dan rekonsiliasi antara debitur dan kreditur. Teknik ini dirancang untuk memulihkan kerugian finansial yang diderita kreditur dan meningkatkan akuntabilitas debitur dalam memenuhi kewajibannya.

### **RUMUSAN MASALAH**

Masalah yang diangkat dalam artikel ini dinyatakan :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan keadilan restorative justice di Polres Gorontalo?
2. Apa saja kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur berdasarkan restorative justice di Polres Gorontalo dan bagaimana upaya penyelesaian kendala tersebut?

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Melalui Pendekatan Restoratif Justice di Polres Gorontalo**

Hukum merupakan salah satu sarana atau alat untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.[7] Sesuai Al-Qur'an, seorang Muslim adalah seseorang yang telah sepenuhnya berserah diri kepada Allah dan petunjuk-

petunjuk-Nya, dan beriman pada konsep murni Tauhid (kepercayaan pada keesaan Tuhan) tanpa ada yang salah persekutuan sekutu (syirik)[8] Tanpa kepastian hukum maka akan terjadi kekacauan di masyarakat. Jelaslah bahwa fungsi hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat[9]. Undang-undang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan hukum berlaku bagi semua orang tanpa kecuali, bahkan korporasi.[10]

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, undang-undang tersebut sangat penting bagi lembaga keuangan. Seperti diketahui bahwa lembaga keuangan seperti bank maupun non bank mempunyai peranan penting bagi pembangunan perekonomian di Indonesia.[11] Kegiatan utama atau kegiatan pokok bank adalah sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana.[12] Dalam pelaksanaan penyaluran kredit, bank mungkin mengalami kendala sehingga memerlukan kehati-hatian dalam prosesnya. Bank harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, sehingga perlu ditaati secara cermat prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian pinjaman.[13]

Mengingat pentingnya dana kredit dalam proses pembangunan, maka perlu dibentuk lembaga yang kokoh yang menjamin hak-hak pemberi pinjaman, peminjam, dan pihak terkait lainnya. Hal ini akan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dan membantu memitigasi potensi risiko bagi kreditur di masa depan. Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 dikeluarkan Polri. Mulai 22 Juni, Perkap ini dirancang untuk menjamin pelaksanaan jaminan fidusia secara baik dan aman. Tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan penerima fidusia, penjamin fidusia, dan masyarakat umum dari segala tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda atau membahayakan nyawa. Selain itu, bertujuan untuk menjamin keberhasilan penyelesaian transaksi fidusia secara aman, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Perkap ini, penjaminan terhadap benda jaminan fidusia dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan;

- (1). Ada permintaan dari pemohon

- (2). Mempunyai kewajiban fidusia
- (3). Pemegang fidusia didaftarkan di Kantor Panitera Fidusia
- (4). Memiliki sertifikat fidusia
- (5). Jaminan fidusia terletak di wilayah negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan fidusia adalah peralihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan syarat benda itu tetap berada dalam hak asuh pemilik aslinya. Pemegang fidusia hanya mengandalkan iman, mengamanatkan debitur untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkreditan, termasuk larangan-larangan seperti pemindahtanganan agunan secara tidak sah kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Kreditur menanamkan kepercayaan kepada debitur dengan cara memberikan pinjaman, dengan harapan debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.[14]

Walaupun jaminan fidusia sudah diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Perbuatan debitur yang melanggar jaminan fidusia dengan cara mengalihkan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia dapat menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi kreditur. Dalam hal demikian, debitur dapat dituntut karena melakukan pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Penegakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perlu dilakukan karena adanya pelanggaran hukum yang terlibat dalam kasus ini.

Penegakan hukum dimulai segera setelah perumusan atau penetapan peraturan hukumnya. Penegakan hukum adalah penerapan ketentuan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Keinginan hukum mengacu pada maksud badan legislatif yang diungkapkan melalui peraturan hukum. Ranah penegakan hukum juga mencakup tindakan pembuatan undang-undang. Cara penegakan hukum dilakukan bergantung pada proses mental pembentuk undang-undang yang tertuang dalam undang-undang. Pada kenyataannya, proses penegakan hukum berujung pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum,[15] salah satunya adalah polisi.

Seperti langkah Polres Gorontalo dalam upaya penanganan tindak pidana pengalihan benda fidusia, mengutamakan jalur musyawarah terlebih dahulu. Sebagaimana hasil wawancara dengan Briptu Suparmin S. Ahmad UI selaku penyidik pembantu Reskrim Polres Gorontalo, bahwa langkah awal Polres Gorontalo dalam menangani kasus pengalihan benda fidusia adalah dengan menerima laporan tindak pidana fidusia. Berikutnya mencari jalan terbaik dengan mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi penal (restorative justice) sehingga kedua belah pihak mendapatkan hasil yang saling menguntungkan.

Polres Gorontalo terus berupaya menuntaskan kasus pidana pengalihan benda fidusia. Upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan KUHP. Polisi menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan menjalankan kewenangan diskresi dalam tindakan penegakan hukum mereka. Penegakan hukum, yang mencakup aktivitas dan penilaian yang dibuat oleh aparat penegak hukum, merupakan bidang yang sangat penting. Dengan demikian, dalam penegakan hukum diterapkan norma hukum yang luas dan abstrak dalam kasus-kasus tertentu, sehingga memungkinkan adanya penafsiran yang luas. Hal ini memastikan bahwa tujuan undang-undang tersebut tidak hanya dapat dicapai tetapi juga memandu tindakan diskresi yang diambil dalam menerapkan atau menegakkan undang-undang tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada juga potensi penyalahgunaan kekuasaan, yang timbul sebagai akibat dari luasnya keleluasaan yang diberikan dalam implementasi, interpretasi, dan penilaian yang terlibat.[16]

Sementara itu, dalam menangani tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia selalu berujung pada hukuman penjara. Penjara bukanlah solusi efektif untuk mengatasi tindak pidana, khususnya yang dapat diperbaiki melalui pemulihan. Menyadari hal tersebut, Kejaksaan Agung telah menerapkan aturan mengenai keadilan restoratif. Peraturan ini, dikenal dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, fokus pada penghentian penuntutan melalui restorative justice[17]:

“Perkara pidana dapat diberhentikan dengan hukum berdasarkan restoratif apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Pelaku baru pertama melakukan tindakan kriminal

- b) Tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana denda atau pidana penjara dengan maksimal 5 (lima) tahun, dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau dampak dari perbuatan pidana tersebut yang tidak melebihi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam proses restorative justice yang digunakan Satuan Reserse Kriminal Polres Gorontalo terhadap kejahatan fidusia ada beberapa tahapan yang dipakai yaitu:

1. Tahapan
  - a. korban melapor ke penyidik Satreskrim Polres Gorontalo;
  - b. Penyidik selanjutnya menyusun kelengkapan administrasi dan berita acara pemeriksaan dengan memanggil semua saksi.
  - c. Selesai Berita Acara Pemeriksaan dilaksanakan Setelah menerima laporan perkara, penyidik akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan apakah kasus tersebut layak diselesaikan melalui mekanisme restorative justice.
  - d. Bila perkaranya sudah lanjut, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk ditetapkan tersangka perkara tersebut;
  - e. Jika perkara tersebut memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, penyidik akan mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah pertemuan tersebut, penyidik akan melaksanakan gelar perkara untuk membahas dan mengevaluasi hasil diskusi. Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan ini akan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan bersama yang dikenal sebagai kebijakan pidana.
2. Tahapan Proses Keadilan Restoratif;
  - a. Pelapor dan terlapor, beserta keluarga dan pendamping mereka, akan diundang untuk menghadiri pertemuan bersama.
  - b. Penyidik akan memulai dengan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses penyidikan.



- c. Selanjutnya, penyidik akan memberikan kesempatan kepada pihak pelapor untuk mengungkapkan keinginannya terkait penggantian kerugian, baik secara moral maupun materi (jika ada). Semua pihak yang hadir diharapkan mendengarkan dengan saksama penjelasan yang disampaikan oleh korban.
  - d. Setelah mendengarkan penjelasan dari korban, penyidik memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menyampaikan kesediaannya dalam memberikan kompensasi atau ganti kerugian, baik secara moral maupun materiil, serta menjelaskan alasan di balik terjadinya tindak pidana yang dilaporkan.
  - e. Setelah semua pihak menyampaikan keterangannya, penyidik akan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk mengungkapkan pandangannya.
  - f. Jika tercapai kesepakatan antara para pihak, mereka akan menyusun dan menandatangani surat kesepakatan bersama.
  - g. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyidik cukup membuat ringkasan hasil kegiatan mediasi.
3. Keadilan Restoratif Pasca Tahap.
- a. surat perdamaian yang ditandatangani para pihak;
  - b. Menyusun surat pencabutan laporan yang ditujukan kepada The Gorontalo Police Criminal Kasatsreskrim;
  - c. dilakukan pemeriksaan lanjutan lebih lanjut terhadap pelapor dan terlapor untuk memastikan kembali apakah sudah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian;
  - d. Jika dalam keterangannya dinyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan damai yang dicapai melalui musyawarah mufakat, pelapor akan mencabut semua keterangan yang disampaikan pada pemeriksaan awal, sehingga keterangan dari saksi-saksi korban tidak dapat lagi digunakan sebagai alat bukti.

- e. dengan adanya pencabutan laporan dan pencabutan keterangan, maka penyidik mengajukan usulan gelar perkara kepada Kasatreskrim Polres Gorontalo untuk dilakukan Gelar Perkara;

Mekanisme yang dijelaskan di atas adalah bagian dari restorative justice yang diterapkan oleh Satreskrim Polres Gorontalo. Dalam hal ini, perkara fidusia yang ditangani oleh penyidik sudah sejak awal menggunakan prinsip restorative justice. Penerapan asas tersebut bertujuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi baik pelaku maupun korban, sehingga kedua pihak dapat memperoleh keadilan yang seimbang.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sampel kasus kejahatan fidusia yang ditangani Polres Gorontalo.

#### 1. Kasus Pertama

Dalam perkara pertama ini, pihak yang terlibat adalah saudara RP (inisial), seorang pegawai yang diberi kuasa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, yang melaporkan dugaan tindak pidana fidusia yang dilakukan oleh saudara Egi Erlangga, salah satu debitur di PT. Adira Dinamika Multi Finance.

Kronologis singkatnya adalah saudara laki-laki Egi Erlangga yang merupakan salah satu debitur PT. Adira Dinamika Multi Finance pada tanggal 21 November 2021 telah melakukan Perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan multiguna dengan metode pembelian secara angsuran) berlangsung di Kota Selatan, Kota Gorontalo. Dalam perjanjian ini, saudara Egi Erlangga bertindak sebagai pemegang fidusia, sementara PT. Adira Dinamika Multi Finance berperan sebagai penerima fidusia. Benda yang dijaminkan dalam sertifikat fidusia ini adalah sebuah unit mobil merek Grand Max Black dengan nomor polisi : DM 8254 BC, Nomor Pesanan: MHKP3CA1JHK138985, Nomor Mesin: 352DGF2286 dengan BPKB dan STNK atas nama saudara Egi Erlangga dengan alamat Ex. Dutulanaa, Kecamatan. Limboto, Kab. Gorontalo. Saudara Egi Erlangga baru melakukan pembayaran angsuran kredit hanya enam (6) kali dari total pembayaran perjanjian kredit sebanyak enam puluh (60) kali yaitu mulai bulan November 2021

hingga April 2022, tetapi bulan berikutnya untuk deposit ketujuh (7) Anda AS gagal membayar. Koleksi Staf PT. Adira Dinamika Multi Finance sudah

melakukan pengecekan sebanyak 2 kali dan bertemu dengan saudara laki-laki Egi Erlangga, namun tidak menemukan keberadaan unit tersebut sejak Juni 2022. Dan berdasarkan informasi dari saudara Egi Erlangga unit tersebut telah dialihkan ke orang lain bernama Saudara Iyan Radjak yang beralamat di mantan. Padebuolo, Kecamatan. Kota.

Berdasarkan keterangan dari saudara Egi Erlangga, unit mobil tersebut telah digadaikan atau berpindah tangan tanpa izin dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, dan saudara Egi Erlangga telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari saudara Iyan Radjak.

Dari perbuatan saudara Egi Erlangga PT. Adira Multi Finance Dynamics mengalami kerugian sekitar Rp. 12.615.000, dan pelapor menyatakan kasus ini diselesaikan melalui jalur restorative justice dimana pelapor meminta terlapor mengembalikan unit yang digelapkan atau melunasi kewajiban pembayarannya.

Baik pelapor maupun terlapor mempunyai tujuan yang sama untuk mencari solusi keadilan restoratif. Menurut pelapor, keadilan restoratif adalah metode yang paling efektif bagi pelapor untuk menerima kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan, dibandingkan dengan menempuh proses hukum, di mana hukuman yang diperoleh dianggap tidak proporsional dengan kerugian yang diderita.

Situasi saat ini melibatkan penyelidikan berkelanjutan yang dimulai berdasarkan laporan pengaduan yang diajukan oleh Brother RP (inisial), yang diberi wewenang oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance. Sesuai prosedur standar penanganan pengaduan masyarakat, laporannya harus melalui proses investigasi. Prosedurnya dimulai dari administrasi penyidikan, dilanjutkan dengan pemanggilan pelapor, saksi, dan terlapor. Hal ini dilakukan sesuai dengan berita acara klarifikasi.

## 2. Kasus Kedua

Dalam perkara kedua ini yang berperkara adalah saudara laki-laki Pandry Y. Abdullah sebagai debitur atau penerima fidusia pada PT. FIFGroup Cabang Gorontalo. Kronologis Singkat Kakak Pandry Y. Abdullah pada tanggal 30 September 2018 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 warna merah

putih, Nomor Polisi : DM 2491 HQ, Nomor Rangka : MH1KC9117JK196692, Nomor Mesin : KC91E1167638 atas nama kendaraan pendaftaran

Pandry Y. Abdullah beralamatkan di Desa Biluhu, Kec, Tilihulawa, Kab. Gorontalo dengan cara pembayaran kredit menggunakan jasa PT. FIFGroup cabang Gorontalo dengan biaya uang muka sebesar Rp. 7.500.000 dan melakukan angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali atau selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 1.648.000 per bulan, angsuran dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo 8 (delapan) per bulan.

Singkat cerita kakak Pandry Y. Abdullah sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 14 (empat belas) kali namun pada setoran ke 15 (lima belas) tanggal 8 Januari 2020 kakak Pandry belum membayar lagi, sehingga penagih yang bernama Didik kakak datang ke rumah kakak Pandry tapi pandry saudara tidak memberikan deposit. Kemudian pada saat tunggakan angsuran ketiga, saudara Didik datang ke Rumah Saudara Pandry dan menemuinya namun saudara Pandry masih belum bisa membayar tunggaknya dan memberitahu saudara Didik bahwa sepeda motor tersebut telah dipindahtangankan atau dijual dengan harga Rp. 8.000.000 untuk Anda

Irwin ALI di masa lalu. Kayumera, Kecamatan. Limboto, Kab. Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2020, kemudian pada bulan April 2020 saudara Irwan Ali telah menjual kembali sepeda motor beserta STNK kepada saudara Aziz (DPO) yang beralamat di Kec. Bangga dengan Rs. 10.000.000 tanpa kwitansi.

Tindakan tersebut telah merugikan PT. FIFGROUP Cabang Gorontalo sebagai penerima fidusia dengan total kerugian Rp. 29.664.000. Penyelesaian perkara melalui musyawarah keluarga mengedepankan unsur pemaafan dalam kasus yang sedang ditangani. Unsur pemaaf ini berarti korban atau pelapor telah memaafkan pelaku atau terlapor, meskipun demikian, hal ini tidak menghapuskan tindak pidana yang telah terjadi. Unsur pemaaf ini bisa menjadi pertimbangan untuk meringankan putusan hakim pada tahap persidangan di pengadilan.[18]

Penyidik Satreskrim Polres Gorontalo belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengalihan, penggadaian, atau penyewaan benda yang menjadi jaminan fidusia, tanpa mendapat persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan penerapan keadilan restoratif melalui penegakan hukum. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep yang membahas evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan mengatasi kekhawatiran para korban yang mungkin merasa terpinggirkan oleh proses sistem saat ini.

Pengaturan dan penerapan restorative justice dalam perkara pidana saat ini hanya sebatas aturan pelaksanaan, namun diharapkan dapat dirinci lebih lanjut dan dimasukkan ke dalam KUHAP sebagai kerangka hukumnya. Lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, harus mematuhi hukum dan bertanggung jawab secara hukum ketika menjalankan tugasnya.

Penerapan konsep restorative justice yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Gorontalo efektif menurunkan jumlah kasus penegakan hukum yang dilaporkan di Satreskrim Polres Gorontalo. Implementasi penyelesaian perkara fidusia melalui restorative justice tidak selalu berjalan mulus; penyidik mungkin menemui kendala. Melakukan mediasi memerlukan penafsiran hukum yang akurat dan tidak terbatas pada susunan kata literal suatu peraturan.

## **2. Kendala Dan Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorative Justice Di Polres Gorontalo**

Dalam masyarakat modern, terdapat keengganan dan kemalasan para pihak yang berperkara melalui pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, atau urusan administratif lainnya. Oleh karena itu penyelesaiannya berlarut-larut atau memakan waktu lama, tidak jarang dibebani biaya, memakan waktu lama dan terkadang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan, tidak tanggap dan akomodatif bahkan mengancam nama baik kedua belah pihak, pelaku tindak pidana maupun korban, baik itu pihak yang dirugikan maupun yang dirugikan. penggugat atau terlapor, baik itu penggugat atau tergugat menjadi tercemar di tengah masyarakat sehingga menimbulkan model penyelesaian sengketa atau permasalahan di luar pengadilan atau dikenal dengan istilah nonlitigasi, perdamaian, dan lain-lain.

Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan perbankan. Pihak-pihak yang berkonflik akan lebih memilih penyelesaian perkara

melalui jalur non litigasi, karena lebih memberikan manfaat bagi para pihak (win-win), dibandingkan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi (winlose).

Banyak negara di dunia yang berupaya mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa guna mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, di antaranya Amerika, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Singapura. Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui ADR diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana Pasal 60 menyatakan bahwa: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui cara yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, yaitu penyelesaian di luar jalur hukum pengadilan, melalui musyawarah, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian sendiri."

Praktik pemanfaatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dalam kasus pidana banyak terjadi di Amerika. Pendekatan ini khususnya dapat diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan entitas perusahaan, mengingat struktur organisasi dan sumber daya keuangan mereka sudah mapan. Gagasan logis win-win solution dapat dimanfaatkan untuk memberikan dispensasi kepada para korban. Meskipun penggunaan keadilan restoratif melalui mediasi sudah dikenal luas dalam penyelesaian sengketa perdata, terbukti bahwa hanya sejumlah kecil petugas polisi yang benar-benar memahami konsep tersebut, meskipun mereka sudah familiar dengan kata tersebut. Selain itu, gagasan keadilan restoratif dalam bidang penegakan hukum pidana masih tergolong baru.

Kurangnya pemahaman sebagian aparat kepolisian mengenai kewenangan mereka untuk menerapkan diskresi kepolisian, yang secara normatif diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, sering kali membuat mereka mengabaikan kemungkinan untuk menggunakan kewenangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dianggap tidak sah. Ketidakmauan anggota polisi untuk menerapkan diskresi juga dipengaruhi oleh rasa takut akan penilaian negatif dari masyarakat, yang dapat menganggap bahwa keputusan untuk menggunakan diskresi hanya merupakan dalih untuk memperoleh keuntungan materiil dari pelapor atau korban. Terdapat korelasi yang kuat antara tindakan

diskresi dan proses keadilan restoratif. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman mengenai keadilan restoratif memerlukan peningkatan pemahaman mengenai diskresi kepolisian. Ringkasnya, memahami konsep diskresi polisi berarti mengakui bahwa petugas polisi mempunyai kekuasaan untuk membuat pilihan di antara berbagai tindakan ketika menyelesaikan kasus pidana yang mereka tangani, dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik dan mematuhi hukum. Keputusan-keputusan ini diambil berdasarkan keadaan dan kondisi khusus dari setiap kasus, dengan mempertimbangkan pertimbangan hati nurani para petugas itu sendiri. Di sisi lain, keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berupaya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, namun tetap mengharuskan individu yang terlibat untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Polri telah menjabarkan standar yang jelas bagi terwujudnya tindakan diskresi kepolisian melalui pendekatan restorative justice, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan kesamaan tindakan di kalangan penyidik Polri, yaitu:

Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang penatalaksanaan tindak pidana dengan menerapkan keadilan restoratif. Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 merupakan kewajiban hukum yang bersifat wajib dalam masyarakat. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan keadaan semula dan perlindungan yang adil baik bagi korban maupun pelaku, daripada menekankan pada pemidanaan. Polisi wajib memenuhi kriteria luas dan khusus dalam menangani tindak pidana melalui keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021. Kriteria umum mengacu pada standar luas yang menjadi pedoman dalam proses penyidikan tindak pidana, sedangkan persyaratan khusus pada khususnya. berkaitan dengan kasus-kasus yang melibatkan keadilan restoratif dalam operasi investigasi.

Prasyarat penting dalam menangani tindak pidana melalui keadilan restoratif mencakup kriteria nyata dan prosedural. Persyaratan material berikut disertakan:

1. Tidak membuat keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak menimbulkan masalah di lingkungan sekitar

3. Tidak ada potensi memecah belah bangsa.
4. Bukan radikalisme dan sparatisme.
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Penyelesaiannya merupakan sosialisasi dan pengembangan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam proses penegakan hukum, serta pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap perjanjian yang telah dibuat. Selain kendala-kendala yang telah diuraikan di atas, peneliti juga menemukan beberapa kendala yang dialami oleh penyidik Satreskrim Polres Gorontalo seperti yang dipaparkan dalam wawancara dengan Mr. Briptu Suparmin S. Ahmad UI as investigators Assistant Satreskrim Gorontalo Police, namely :

1. Tantangan utama dalam kasus kejahatan fidusia, khususnya penggelapan kendaraan bermotor, ada dua. Pertama, pengalihan obyek fidusia terjadi tanpa sepengetahuan pelapor atau penerima jaminan fidusia. Selain itu, baik pemberi fidusia maupun objeknya sendiri tidak berada di alamat yang didaftarkan sehingga sulit mengungkap kebenarannya. Apalagi, keabsahan transaksi fidusia seharusnya sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum paling singkat 30 hari, terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Nomor 21 Tahun 2015.
2. Selain kendala-kendala yang telah disebutkan, permasalahan waktu dalam pengungkapannya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan optimasi yang efektif, cepat, dan tepat, salah satunya melalui penangkapan tangan. Optimasi ini juga membutuhkan peran aktif dari pihak pelapor/fidusia, penerima, dan masyarakat. Meskipun demikian, Polres Gorontalo akan berupaya lebih baik dalam mengungkap kejahatan fidusia, terutama yang terkait dengan penggelapan kendaraan bermotor.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan fidusia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo, telah dilakukan upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana, khususnya dalam kasus penipuan fidusia. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan patroli dan penggerebekan terhadap kendaraan bermotor, serta



membentuk Dewan Banding dan memberikan peringatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan calon penerima fidusia tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, upaya pencegahan ini didukung oleh lembaga keuangan dan masyarakat. Restorative Justice yang dituangkan dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatasi kasus penyalahgunaan jaminan fidusia dengan memastikan tersangka tidak melakukan tindak pidana lagi. Pendekatan ini menekankan sikap memaafkan pada individu yang terlibat dan mendapat respon positif dari masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diberikan, keadilan restoratif, khususnya melalui mediasi pidana, harus didukung oleh seluruh elemen sistem hukum. Ini termasuk substansinya hukum fidusia, yang harus mengutamakan kepentingan pemberi dan penerima fidusia, serta masyarakat. Selain itu, dukungan dari aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan budaya hukum yang mendukung modifikasi konstruktif dalam penegakan hukum juga sangat penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia. Revisi ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan melayani masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Penerapan metode restorative justice di Polres Gorontalo yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pengalihan benda fidusia telah berhasil menyelesaikan permasalahan antara kreditur dan debitur. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga menghasilkan penyelesaian secara damai. Strategi ini tidak hanya meringankan beban kerja perkara di pengadilan, namun juga memberikan kesempatan bagi pelaku kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses pidana formal. Meski demikian, penerapan pendekatan tersebut masih terkendala berbagai tantangan, antara lain terbatasnya

pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif dan kekhawatiran adanya praduga kurang baik dari masyarakat terkait pelaksanaan diskresi. Selain itu, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur prosedur mediasi pidana dalam delik fidusia menyebabkan ambiguitas dalam penegakan hukum di bidang ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami pengertian keadilan restoratif dan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap peraturan yang mencakup integrasi mekanisme mediasi penal ke dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan tujuan menjamin jaminan hukum, kepastian dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Amer, N., Lubis, A. F., Muhtar, M. H., Saija, V. J. E., Putri, V. S., & Setiawan, B. (2024). IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTION FOR POLITICAL NEUTRALITY IN THE DYNAMICS OF LAW AND DEMOCRACY. *Journal de Facto*, 10(2), 283–302.
2. Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54–67.
3. Subagiyo, D. T. (2018). Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar). UWKS Press.
4. Riswandie, I. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Fidusia Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 302–321.
5. Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., ... Amin, F. (2023). Konsep Hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*, 35.
6. Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314–4327.
7. Nurdin, H. B., & SH, M. H. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam*

- penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
8. Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25–47.
  9. Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal Model for Fulfilling Educational Rights for Persons with Disabilities in the Covid-19 Pandemic Era. *KnE Social Sciences*, 317–325.
  10. Yassine, C., Ahmad, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Putri, V. S. (2024). Admissibility of lawsuits based on interest under Algerian civil and administrative procedures. *Jambura Law Review*, 6(2), 286–303.
  11. Lubis, R. A., & Maryanto, M. (2018). Outcome Measures Non-Performing Loans on BPR Sejahtera Klaten of Central Java. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 779–784.
  12. Kustriyo, K., & Witasari, A. (n.d.). Abuse of Authority in Position and Redemption of Credit Fictitious Apparatus for Civil State (ASN) PD. Bank Perekreditan Rakyat (BPR) Sumber, Cirebon District. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(3), 753–758.
  13. Pratama, D. R., & Purnawan, A. (2018). Default In And Credit Agreement And Implementation Of Solution Efforts (A Case Study Of Decision 336/Pdt/G/2016/Pn. Smg). *Jurnal Daulat Hukum*, 1(2), 345–350.
  14. Ismail, M. B. A. (2018). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
  15. Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
  16. Yusuf, A. (2017). Implementasi restorative justice dalam penegakan hukum oleh POLRI demi mewujudkan keadilan substantif. *Buku Dosen-2016*.
  17. Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
  18. Fauzan, H. M., & SH, M. M. (2015). *Peranan Perma & Sema*. Prenada Media.